



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 15**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

PENGELOLAAN ASRAMA DAERAH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa asrama Daerah merupakan gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang digunakan sebagai tempat tinggal dan transit bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Kampar yang perlu dikelola secara tertib dan teratur agar bermanfaat secara optimal;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan asrama Daerah perlu dikelola secara professional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Asrama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Asrama Daerah adalah barang milik daerah berupa Gedung dan perlengkapannya yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD yang terletak di Jakarta, Yogyakarta, Padang dan Pekanbaru.
6. Pelaporan adalah kegiatan untuk menyampaikan kegiatan yang dilakukan di Asrama Daerah.
7. Pelajar adalah murid, siswa atau peserta didik yang sedang bersekolah dan mengikuti proses Pendidikan di Lembaga Pendidikan.
8. Mahasiswa adalah sebutan bagi seseorang yang sedang menempuh Pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi seperti Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi atau Akademi komunitas.
9. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. mengamankan aset milik daerah berupa gedung dan perlengkapan Asrama Daerah;
- b. memanfaatkan aset berupa gedung dan perlengkapan Asrama Daerah untuk keperluan masyarakat; dan
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan aset milik daerah berupa gedung dan perlengkapannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, yaitu :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- b. terbentuknya akuntabilitas dalam pengelolaan Asrama Daerah;
- c. terwujudnya pengelolaan aset milik daerah yang tertib, efektif dan efisien; dan
- d. tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang ditunjang oleh tertibnya pelaporan aset daerah.

BAB II

TEMPAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Asrama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 beralamat di :
 - a. Asrama Daerah di Jakarta beralamat di jalan Kepu Dalam IV No. 33, RT 10 RW 02, Kemayoran, Jakarta Pusat;
 - b. Asrama Daerah di Yogyakarta beralamat di jalan Kaliurang, Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281;
 - c. Asrama Daerah di Padang beralamat di jalan Batang Nares No. 2A Alai Parak Kopi, Padang Baru, Kota Padang; dan
 - d. Asrama Daerah di Pekanbaru beralamat di jalan Kayu Ara No. 502, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

- (2) Asrama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai tempat hunian bagi pelajar, mahasiswa yang menempuh Pendidikan dan tempat transit bagi masyarakat Daerah yang berkunjung ke Jakarta, Yogyakarta, Padang dan Pekanbaru.
- (3) Fungsi Asrama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk :
 - a. tempat hunian, penampungan dan transit; dan
 - b. tempat bersilaturahmi.

BAB III

PENGELOLAAN ASRAMA DAERAH

Pasal 5

Pengelolaan Asrama Daerah sebagai bagian dari pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah yang akan dimanfaatkan dan difungsikan secara maksimal.

Pasal 6

- (1) Bupati memegang kekuasaan pengelolaan Asrama Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah merupakan pengelola Asrama Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah merupakan Pengguna Asrama Daerah.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah berhak menentukan kriteria pelajar, mahasiswa dan tamu yang menghuni Asrama Daerah.
- (2) Selain pelajar dan mahasiswa, Asrama Daerah juga dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat Daerah yang membutuhkan penginapan sementara.

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK DAPAT MENGHUNI ASRAMA DAERAH

Pasal 8

- (1) Asrama Daerah dapat dimanfaatkan oleh pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan :

- a. Pelajar dan mahasiswa daerah yang sedang menempuh Pendidikan baik Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan domisili daerah dan surat keterangan aktif sekolah/kuliah;
- b. berkelakuan baik, tidak tersangkut kasus narkoba dan pemakaian zat adiktif lainnya;
- c. mengajukan permohonan untuk menempati Asrama Daerah kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- d. diprioritaskan bagi pelajar dan mahasiswa baru kategori tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dan/atau bagi pelajar dan mahasiswa yang berprestasi akademis maupun non akademis dengan masa hunian selama 1 (satu) tahun;
- e. penghuni Asrama Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
- f. perpanjangan penghuni hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali perpanjangan;
- g. memelihara fasilitas yang diberikan; dan
- h. menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Asrama Daerah.

Pasal 9

Asrama Daerah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat daerah dengan persyaratan :

- a. warga masyarakat Daerah yang sedang mempunyai urusan di kota setempat yang membutuhkan tempat menginap sementara;
- b. setiap kamar hanya boleh diisi maksimal 2 (dua) orang/kamar kecuali yang menginap membawa istri/suami atau keluarga; dan

- c. menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan Asrama Daerah.

BAB V

PENGELOLA ASRAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Asrama Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam mengelola Asrama Daerah, Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan petugas di Asrama Daerah dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menerima dan mencatat surat permohonan penghuni baru dan menyampaikan ke Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Umum;
 - b. membuat pencatatan data penghuni Asrama;
 - c. membuat pencatatan kondisi gedung dan peralatan/ perlengkapan Asrama;
 - d. mengkoordinir penghuni Asrama agar menjaga kebersihan dan ketertiban gedung dan perlengkapan Asrama; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan ke Sekretaris Daerah Setiap Bulan.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 11

Penghuni Asrama Daerah dilarang :

- a. menyerahkan sebagian atau seluruh bagian dari Asrama Daerah kepada orang/pihak lain;
- b. membawa keluar barang inventaris milik Asrama Daerah;

- c. mengubah sebagian atau seluruh bentuk bangunan Asrama Daerah;
- d. merusak dengan sengaja sebagian atau seluruh barang, bangunan, serta peralatan yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah;
- e. menggunakan Asrama Daerah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- f. membawa lawan jenis/bukan muhrim ke dalam kamar Asrama;
- g. membawa minuman keras, narkotika dan pemakaian zat adiktif lainnya di dalam lingkungan Asrama;
- h. melakukan perjudian, perkelahian dan perilaku lainnya yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan di sekitar Asrama.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap penghuni Asrama Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dan huruf h dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi :
 - a. teguran tertulis dari pengelola Asrama; dan/atau
 - b. dikeluarkan dari Asrama.
- (2) Tindakan dikeluarkan dari asrama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan apabila :
 - a. tetap mengulangi kesalahan setelah diberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali; atau
 - b. terbukti melakukan Tindakan pidana dan Tindakan asusila.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan Asrama Daerah dapat bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 29 April 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 29 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001